



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG
KERJA SAMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MELALUI PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) MAHASISWA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : B-1825.2/Un.02/L3/PL.14.01/05/2024

NOMOR : 400.14.5.4/1356

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUHRISUN : Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 162.2 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pembehentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

PIHAK I	PIHAK II
	

II. BAHRUN MUNAWIR : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 800.1.3.3/25/KEP/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang mengelola pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK I	PIHAK II
	

serta dengan memperhatikan adanya Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor B-763/Un.02/HK.07/05/2024 dan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Kebumen secara terpadu dan sinergis dengan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Kabupaten Kebumen.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Penanggulangan Kemiskinan; dan/atau
 - e. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. mengirimkan Civitas Akademika untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. bersama PIHAK KEDUA menentukan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai visi, misi dan prioritas pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan program kegiatan sesuai tema yang telah ditetapkan bersama;
 - d. memberikan data dan informasi terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - e. memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
- a. bersama PIHAK KESATU menentukan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai visi misi dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan lokasi atau memberikan rekomendasi tempat pelaksanaan kegiatan dengan prioritas desa tertinggal, desa dengan penduduk miskin tinggi, kawasan strategis dan kawasan rawan bencana, atau pertimbangan lainnya; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

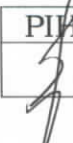
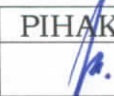
Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak ada satu PIHAK pun yang akan bertanggung jawab terhadap PIHAK lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat keadaan kahar (*Force Majeure*) dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PARA PIHAK harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.

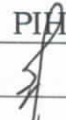
Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU

Nama : Muhrisun, S.Ag., MSW, Ph.D.
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Email : lppm@uin-suka.ac.id

PIHAK I	PIHAK II
	

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bahrhun Munawir, S.STP., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 2 Bumirejo, Kebumen
Telepon : (0287) 381570
Faksimili : (0287) 381570
Email : bappeda@kebumenkab.go.id

Pasal 11
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut di awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


BAHRUN MUNAWIR


PIHAK KESATU,


MUHRISUN
